



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.11 /Kep. 734 - Kesra/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023 bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat guna membantu meringankan penderitaan sesama manusia dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, golongan, warna kulit, jenis kelamin, dan bahasa;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan bantuan/peran serta dari masyarakat yang merupakan suatu bukti kepedulian, kebersamaan serta kesetiakawanan sosial untuk melakukan suatu gerakan kemanusiaan dalam penghimpunan dana yang bersifat sukarela tanpa paksaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menghimpun dana dari Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 468/682/DPRD tanggal 8 Juni 2023 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Bulan Dana Kemanusiaan PMI Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pemberian Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemberian izin pengumpulan uang oleh Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023 diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan akhir bulan Oktober 2023;
- b. Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengumpulan uang sumbangan dari masyarakat bersifat sukarela tanpa paksaan, berupa kupon, stiker, kalender serta piagam tanda terima kasih dengan nilai masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Kupon bernilai : Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 2) Stiker bernilai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 3) Kalender bernilai : Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- d. Uang hasil Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023 agar digunakan untuk membiayai tugas kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon; dan
- e. Hasil perolehan uang Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dari masyarakat agar disetor langsung ke Bank BJB melalui Kantor Cabang Sumber dengan Nomor Rekening 031.001.000.5683 atas nama Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Cirebon setelah dipotong upah pungut 10% (sepuluh persen) Netto.

KEDUA

- : Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sewaktu-waktu dapat dicabut apabila dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Ketua Pengurus PMI Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Yth. Kepala Dinas/Instansi Se-Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan SunanKalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197-321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOT A-DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon
Nomor : 100.3.3.2 / 170 /Kesra
Tanggal : 27 Juli 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Berdasarkan surat dari Ketua PMI Kabupaten Cirebon Nomor 38/3209/BD-PMI/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Permohonan Izin dan Penunjukan Ketua Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami menyampaikan permohonan kepada Bapak agar berkenan menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih.

KEPALA BAGIAN KESRA
SETDA KABUPATEN CIREBON,



Dr. H. MASHURI, M.Pd.

Pembina Tingkat I

NIP. 19711014 199403 1 003

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Cirebon;
4. Yth. Kabag Hukum Setda Kabupaten Cirebon.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN